BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1 Pengaturan mengenai pemberian hak asuh anak masih menjadi problematika mengingat belum adanya pengaturan spesifik mengenai pemberian hak asuh anak pasca perceraian, putusnya perkawinan akibat perceraian kerap menimbulkan adanya perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UUP) dalam pasal 41, kedua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka, tidak hanya saat mereka masih terikat dalam perkawinan bahkan ketika terjadi perceraian pun kewajiban tersebut tetap melekat pada orang tuanya dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Menurut pasal 45, kewajiban hukum tersebut berlaku sampai anak mereka bisa berdiri sendiri atau telah kawin. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak pasca perceraian, apabila ia berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka hak asuh anak jatuh kepada ibu, sementara setelah berusia di atas 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih diantara kedua orangtuanya. Pengaturan dalam UUP dan KHI yang mendapatkan kepentingan anak dalam penetepan hak asuh anak yang selaras dengan kepentingan anak sejalan dengan undang-undang No. 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Namun demikian, pengaturan mengenai masalah hak asuh anak terasa belum lengkap karena belum mengatu<mark>r kemungkinan lain apabila</mark> orang tua dari anak tersebut melalaikan kewajiban hukumnya.

2 Dalam beberapa kasus hukum di Pengadilan, implementasi dasar-dasar pemberian hak asuh anak pasca terjadinya perceraian tidak sepenuhnya selaras dengan aspek mendahulukan kepentingan anak. Implementasi pemberian hak asuh anak dalam perkara perceraian dalam kasus Dhena Devanka serta Jonathan Frizzy dimana hakim telah memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ibu (isteri), yaitu Dhena Devanka. Dalam putusan tersebut hakim mendasarkan kepada ketel mpilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak di bawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandungnya. Tidak terdapat alasan dan fakta yang menunjukkan sebaliknya bahwa ibu selama ini tidak mampu memelihara dan mendidik anak mereka, sehingga hakim, berdasarkan dasar

hukum yang kuat dan adanya kepentingan anak yang lebih diutamakan maka hakim akhirnya memberikan putusan tersebut. Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian tersebut juga selaras dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian, kewajiban hukum orang tua untuk memberikan nafkah, tetap menjadi tanggung jawab bapaknya berdasarkan pasal 45 UUP sampai anak mereka bisa berdiri sendiri atau telah kawina dan pasal 49 UUP sekalipun mereka telah putus perkawinan telah putus.

5.2 Saran

- 1 Tingkat putusnya perkawinan akibat perceraian yang tinggi menimbulkan banyaknya kasus perebutan atas hak asuh anak pasca perceraian antara ibu dan bapak, hal ini mendorong pemerintah untuk mengatur lebih dalam mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian. Terkait hal tersebut, sudah ada pengaturan yang menyinggung tentang hak asuh anak namun belum spesifik, seharusnya pemerintah dapat menciptakan suatu pengaturan dalam perundang undangan yang sudah mengatur secara rinci mengenai pemberian hak asuh anak pasca perceraian sehingga dapat meminimalisir perdebatan atas perebutan hak asuh anak pasca perceraian.
- 2. Implementasi dasar pemberian hak asuh anak pasca perceraian kerap memiliki permasalahan ketika putusan pengadilan dianggap tidak mengikuti teori keadilan, seharusnya dalam pemutusan hak asuh anak pasca perceraian hakim mempertimbangkan hak asuh anak dengan pandangan bahwa ibu dan bapak memiliki kesetaraan